

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI
PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK
GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN
NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA
BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II
Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli
Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**MILHAM AKBAR LEMMY
NPM. 1706200167**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M ILHAM AKBAR LEMMY
NPM : 1706200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERJADAP PETANI PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II Di Desa Sigara-Gara Kecamatan


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat (Istimewa)
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. RAHMAT RAMADHANI, SH.,M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H, M.Kn

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : M ILHAM AKBAR LEMMY
NPM : 1706200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERJADAP PETANI PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)
PENDAFTARAN : 18 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H
NIDN: 0111088002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M ILHAM AKBAR LEMMY
NPM : 1706200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERJADAP PETANI
PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK GUNA
USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN
NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA
BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II Di
Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Dli
Serdang)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 18 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

UMSU
RAHMAT RAMADHANI, SH.,M.H

NIDN: 0111088002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggut | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ILHAM AKBAR LEMMY
NPM : 1706200167
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II, Di Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang)
Pembimbing : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03 Juli 2021	Perbaiki sistematika Penulisan, Lihat buku Pedoman	
10 Juli 2021	Motepel dan sumber data diper tegas lagi	
17 Juli 2021	Definisi operasional Perbaiki	
7 Agustus 2021	Tinjauan Pustaka Sesuaikan dengan Variabel Judul	
21 Agustus 2021	Alat pengumpul data bagaimana?	
28 Agustus 2021	Pertajam analisis Pembahasan Rumusan Masalah ke-1	
4 September 2021	Pertajam analisis Pembahasan Rumusan Masalah ke-2	
9 September 2021	Pertajam analisis Pembahasan Rumusan masalah ke-3	
13 September 2021	Sempurnakan kesimpulan dan saran	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

di

MDI

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Ilham Akbar Lemmy
NPM : 1706200167
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI
PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH
HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS
PERKEBUNAN NUSANTARA II YANG TELAH
BERAKHIR MASA BERLAKUNYA (Studi Pada
Kelompok Tani Sigara-Gara II Di Desa Sigara-Gara
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 September 2021

Saya yang menyatakan



M ILHAM AKBAR LEMMY

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Sebagaimana diketahui Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maka dari itu skripsi di susun Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang).

Penulis menyadari bahwasannya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan di dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak-Pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. Agussani.,M.AP, atas kesempatan yang diberikan dan selalu mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul,Cerdas dan Terpercaya

2. dan juga Fasilitas yang luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibunda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc.Prof. Dr.Ida Hanifah, S.H., M.H Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr.Zainuddin, S.H., M.H. atas kesempatan dan motivasinya yang selalu diberikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ayahanda Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing dan Ayahanda Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing, yang tak kenal lelah membimbing dan memotivasi saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada Seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Pasdi Lemmy dan Ibunda Dewi Ratih yang tak kenal lelah senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat setiap saat hingga saya mampu bangkit dari keterpurukan.
7. Kepada sahabat-sahabat saya, M Hafidz Siregar, Robby Wahyu Pratama, Rama Zein Rambe, Rendi Syahputra, M Audi Pratama Susanto, Rinanda Apidanti Amawiyah, M Agung Eka Nugroho, Rendy Gunawan, yang selalu menemani dan menjadi tempat berbagi keluh kesah selama 4 tahun terakhir hingga sampai skripsi ini selesai.

8. Kepada sahabat-sahabat saya Sa'adilah Mursyid, Rizky Azmi Apriiliansyah, Dedek Syafputra, Nurul Wahidah Siregar.
9. Kepada teman-teman D-1 2017 dan Hukum Perdata yang menjadi sahabat dari awal pertemuan perkuliahan hingga sampai dengan saat ini dan semoga terus selamanya.
10. Kepada teman seperjuangan saya Alya Arsanti yang mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Dosen sekaligus Senior saya Abangda Ismail Koto S.H., M.H, Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., selaku senior idola saya yang menjadi motivator dalam menulis dan selalu memberikan masukan atas pembuatan Skripsi ini hingga selesai.
12. Dan terkhusus Keluarga Besar saya yaitu Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang menjadi rumah saya untuk belajar, berdiskusi, mengasah kemampuan analisis, beracara dalam persidangan dan masih banyak lagi ilmu berharga yang saya dapat.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf apabila selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ada salah. Semoga kelak ilmu yang saya dapat di Fakultas Hukum dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak, Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amiin.

Medan, 14 September 2021
Hormat Saya

M. Ilham Akbar Lemmy
NPM: 1706200167

Abstrak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)

Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Maka kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas. Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik/Sengketa pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan. Terjadi krisis jika di atas tanah tersebut telah ada (re)klaim dan penggarapan oleh masyarakat sehingga menimbulkan sengketa. Sehingga dirasa perlu diketahui bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan oleh petani penggarap tanah garapan HGU yang telah berakhir masa berlakunya. Suatu krisis yang menggambarkan kondisi kebutuhan masyarakat akan tanah dan kronisnya ketidak-adilan agraria di wilayah tersebut. Kenyataan di atas menjadi gambaran dari yang terjadi, di tanah bekas HGU PTPN II dengan sekitar 5.873,06 Ha

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dukung oleh data primer, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, dan karya tulis lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan di dukung oleh data primer bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan hak atas tanah kepada lahan 26 Ha yang dikuasai oleh petani desa Sigara-Gara II, juga UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat yang awalnya dirasa dapat menyelesaikan semua tuntutan hak kelak hanya menjadi janji-janji yang tidak dapat dipenuhi, ditambah lagi status hak atas tanah yang sudah diberhentikan perpanjangan HGU nya berdasarkan SK BPN RI Nomor 42, 43, dan 44 / HGU/ BPN/2002. dan SK No. 10/HGU/BPN/2004 tidak memiliki kejelasan karena BUMN yang dalam hal ini selaku menteri yang berwenang memberikan izin pelepasan aset, belum juga melakukan pelepasan aset yang pada akhirnya sampai saat ini tidak menemukan kejelasan dalam upaya menyelesaikan konflik agraria

Kata Kunci: HGU, Petani Penggarap, BPN, Konflik, Agraria

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Faedah Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian.....	13
C. Defenisi Operasional.....	14
D. Keaslian Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Sumber Data.....	19
4. Alat Pengumpul Data	21
5. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Perlindungan Hukum	23

1. Hukum.....	23
2. Teori Perlindungan Hukum.....	27
B. Petani Penggarap	28
C. Hak	29
D. Tinjauan Hak Atas Tanah.....	34
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	34
2. Ketentuan Pokok Hak Atas Tanah (KTP-HAT)	36
3. Ruang Lingkup Hak Atas Tanah.....	37
E. Hak Guna Usaha	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Status Yuridis Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Di Sumatera Utara Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya.....	41
B. Status Hak Atas Tanah Milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Setelah Berakhirnya Masa Berlaku Hak Guna Usaha Yang dikuasai Petani Penggarap.....	49
C. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah, oleh karena itu sumber daya alam memiliki peran penting bagi setiap kelangsungan hidup manusia di dunia, terutama dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan tanah akan semakin meningkat.¹ Masalah ketersediaan tanah dalam masa pembangunan amat luas dan menyangkut banyak segi kehidupan manusia yang bersifat politis, hukum, sosial, dan ekonomi, di mana tiap pembangunan membutuhkan tanah, baik sebagai faktor produksi atau sebagai ruang tempat usaha atau permukiman.² Semakin meningkatnya kebutuhan tanah tersebut mengharuskan seluruh Rakyat Indonesia harus mampu memanfaatkan dan menggunakan sumber daya 4 tanah secara baik dan benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ini sendiri, agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹ Yamin Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju. halaman. 5.

² Faisal Imam Harahap dkk. Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengurangi Nilai Jual Tanah Aset Desa Berdasarkan Harga Nilai Jual Objek Pajak (Studi Putusan Nomor 194/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.SBY). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: Page 170-184. halaman 171.

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi:

“(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”

Selanjutnya menurut iman Sudiyat dalam bukunya dituliskan bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan.³ Bagi kehidupan manusia, tanah merupakan perananan sangat penting, karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya, karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya. Oleh karenanya, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan, sehingga manusia tidak dapat ada jika tidak ada tanah.⁴

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, yang dalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan dan kepemilikan hak atas tanah. Tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi tanah juga dapat juga dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman perbankan

³ Rahmat Ramadhani. Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. *SiNTESa.No.1* Tahun 2020. halaman 861.

⁴ Nia Kurniati. 2016 *Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya melalui arbitrase dalam teori dan praktik*. Bandung: Reflika aditama. halaman 1.

untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa.⁵ Setiap manusia memerlukan tanah untuk kehidupan sehari-hari, bahkan pada saat matipun manusia masih memerlukan tanah. Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Di samping meningkatnya kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain, dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas (dalam arti tidak bertambah).⁶ Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Selain itu tanah adalah benda yang bersifat ekonomis.⁷

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional. Pernyataan senada terdapat dalam TAP MPR IX/MPR/2001.⁸ Hubungan diantara manusia dengan tanah dijemakan dalam realita terdapatnya perbuatan manusia yang berwujud mempergunakan dan mengusahakan tanah. Dalam penggunaan dan penguasaan tanah bagi kehidupan manusia, tanah memberikan berbagai nilai bagi manusia

⁵ Fajaruddin. Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata*. Volume 2, No. 2. Juli – Desember 2017. halaman 285.

⁶ Rahmat Ramadhani. Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Volume 2 Issue 1 Years 2021. halaman 32.

⁷ Nurhayati. fungsi pendaftaran tanah terhadap hak-hak atas tanah menurut UUPA Tahun 1960. *Jurnal Warta Edisi* : 60, April 2019. halaman 2.

⁸ Ilhamdi. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia. *De Lega Lata*. Volume I, Nomor 2. Juli – Desember 2016. halaman 331.

(*multiple value*) yaitu sedikitnya terdapat 4 (empat) nilai, yang meliputi nilai sosial, ekonomi, budaya, dan religius. Beragamnya nilai tanah bagi manusia sedikitnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor; yaitu pertama, karena sifatnya, tanah merupakan suatu benda kekayaan yang bersifat tetap bahkan menguntungkan. Kedua, terdapat suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal serta memberi penghidupan bahkan merupakan tempat dimana manusia dikuburkan saat meninggal dunia. Sebagai benda kekayaan yang bersifat tetap, tanah merupakan modal utama bagi sebagian besar rakyat Indonesia dalam mempertahankan hidup.⁹

Di samping meningkatnya kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain, dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas terbatas (dalam arti tidak bertambah). Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik/ Sengketa pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan.¹⁰

Tanah memiliki fungsi yang luas bagi manusia. Mulai dari kehidupan manusia yang berasal dari tanah, tumbuh dan berkembang serta beraktivitas di atas tanah sampai dengan dikuburnya manusia ke dalam tanah dalam rangka memenuhi janjinya kepada sang pencipta.¹¹ Demikian besar manfaat tanah bagi manusia, sehingga kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan

⁹ *Ibid.*, halaman 2.

¹⁰ Muhammad Yamin. Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum. Samudra Keadilan*. Volume 13 No 2 Juli 2018. halaman 202.

¹¹ Rahmat Ramadhani. Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 19. No. 1, Maret 2019: 97-108. halaman 98.

peran dan fungsi hak atas tanah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hal tersebut dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim : “Nabi Muhammad SAW bersabda, Barangsiapa merampas hak orang lain, bahkan jika satu inci tanah akan ditempatkan hingga tujuh bencana bumi”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Tanah adalah terdapat di dalam Bumi Allah yang diciptakan untuk memenuhi aspek kehidupan manusia yang ada di dunia (Surat Al-hajj 15:20 dan Al-A’raaf 7:10). Manusia sangat membutuhkan tanah sangat penting untuk kehidupan-kehidupan sehari-harinya tidak dapat dipisahkan oleh tanah, karena ia berasal atau diciptakan dari tanah (QS Ali Imran 3:59 dan Qs Al-Maa-idah 5:31) dan akan kembali atau dikuburkan di dalam tanah. (Al-Hijr 15: 28-29)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. (٢٩)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepada nya dengan bersujud”.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut dengan UUPA, Yakni:

1. Unifikasi hukum pertanahan nasional sekaligus membangun hukum pertanahan nasional
2. Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah (reformasi penataan penguasaan tanah)
3. Penataan penggunaan tanah (Penataan dan penyediaan tanah untuk pembangunan yang memberikan sebesar besarnya kemakmuran rakyat)
4. Penataan pemberian hak atas tanah dan
5. Penataan administrasi pertanahan.

Istilah agraria menurut UUPA memiliki pengertian tidak hanya sebatas tanah, melainkan juga meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan menurut Boedi Harsono, ruang angkasa juga termasuk di dalamnya, dimana di atas bumi dan air mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.¹² Membahas hukum agraria nasional sudah barang tentu akan menyinggung persoalan hukum tanah, sebab hal tersebut memang bertalian erat antara satu sama lain. Berbicara persoalan hukum tanah Efendi Perangin memaparkan struktur hukum tanah di Indonesia menjadi dua klasifikasi, yaitu,

¹² Rahmat Ramadhani. Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata*. Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017. halaman 139.

Pertama, Hukum Tanah Administratif; negara sebagai penguasa; Kedua, Hukum Tanah Perdata; Perorangan dan/atau badan hukum.¹³

Setelah kemerdekaan Indonesia, karena berbagai keterbatasan pemerintah pada saat itu, hukum agraria warisan belanda (*Agrarische Wet*) diadopsi penuh sebagai rujukan hukum dibidang pertanahan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Soekarno yang mencanangkan semangat ‘berdiri di atas kaki sendiri’ (Berdikari) mengesahkan Undang-Undang di bidang pertanahan yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-GR) yang kemudian lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Indonesia adalah salah satu Negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.

Bagi masyarakat agraris seperti Indonesia, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, terlebih bagi para petani dipedesaan, tanah merupakan sumber utama penghidupan dan mata pencahariannya. Jadi tanah harus dipergunakan dengan tujuan yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan

¹³ Rahmat Ramadhani. Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Volume 1 Issue 1 Years 2020. halaman 4.

perseorangan. Dalam Pembangunan sektor pertanian tingkat Nasional yang dilaksanakan saat ini, tidak lain dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan sektor pertanian di samping untuk mencapai dan memperbesar produksi pertanian, juga untuk meningkatkan taraf hidup para petani, karena petani merupakan saka guru pembangunan nasional. Rumusan pengertian petani dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, huruf e menjelaskan bahwa manusia tani adalah mereka yang pokok pencahariannya adalah menguasai tanah lahan pertanian, petani ialah orang yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah, dimana mata pencarian pokoknya adalah kegiatan mengusahakan tanah sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pertanian merupakan salah satu mata pencarian utama masyarakat di pedesaan. Bagi masyarakat pedesaan pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka, karena kebanyakan masyarakat pedesaan berprofesi sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Profesi sebagai petani merupakan profesi yang paling banyak ditemukan di daerah pedesaan, karena tidak harus mengenyam pendidikan yang tinggi untuk menjadi petani, hanya berbekal ilmu dan pengalaman yang telah diajarkan turun-temurun oleh orang tua mereka dulu. Petani merupakan orang yang bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan. Dalam hal ini petani dibagi menjadi dua yakni petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan pertanian sendiri, biasanya lahan

pertanian yang ia miliki ia garap sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya.¹⁴

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁵ Negara Hukum dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan *rechtsstaat* atau *the rule of law*.¹⁶ Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan. yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.¹⁷ Pada masa Orde Baru, pengaturan atas penguasaan lahan untuk usaha-usaha dibidang agraria diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. PP No. 40 Tahun 1996 memberikan keleluasaan yang lebih kepada investor/pemodal untuk jangka waktu penguasaan lahan jika dibandingkan dengan UUPA. Paska Orde Baru, guna mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia pemerintah menimbang diperlukan peningkatan dalam penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

¹⁴ Desi Novianti. 2018. "Kondisi Sosek Keluarga Petani Penggarap Desa Rawi Penengahan Lampung Selatan Tahun 2016", *Jurnal*, FKIP Universitas Lampung. halaman 2.

¹⁵ Ismail Koto. Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Volume 2 Issue 1, Years 2021. halaman 49.

¹⁶ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing. Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security). *Jurnal Legilasi Indonesia*. Volume 9 No. 2 Juli 2012. halaman 166.

¹⁷ Rachmad Abduh. Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktek Medis. *DE LEGA LATA*. Volume 6 No. 1 Januari-Juli 2020, 221-234. halaman 226.

Masyarakat agraria yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam penerapan pemberian hak atas tanah akan berpegang teguh pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang mengusul pada pasal 33 UUD 1945. Kesiapan dari struktur hukum yang ada dengan kompetensi dan jumlah sumber daya yang terbatas akan menjadikan pelaksanaan dilapangan tumpang tindih dan tidak ada kepastian hukum, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketepatan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum.¹⁸ Dengan kondisi seperti ini maka besar kemungkinan akan terjadi penindasan terhadap kaum petani yang selama ini sudah terpinggirkan dan akan semakin memburuk karena ketiadaan lahan berani dan tidak memiliki keahlian khusus apabila hendak terlibat sebagai tenaga kerja dalam bidang usaha agraria yang dilaksanakan oleh investor/pemodal.

Dalam Hal ini tanah HGU yang habis masa hak-nya ditelantarkan, maka dianggap masih ada hak prioritas atau hak keperdataan yang melekat pada pemegang hak semula (perusahaan). Berdasarkan PP 40 Tahun 1996, perusahaan dianggap masih memiliki kewenangan untuk memperpanjang haknya atau mendapat 'prioritas' memperoleh hak baru. Masa waktu HGU bisa saja habis, namun perusahaan perkebunan dianggap masih memiliki 'hak keperdataan' berupa bangunan dan tumbuhan yang ada di atas tanah HGU tersebut, sehingga perusahaan dapat menuntut jika tanah dialihkan ke pemegang hak baru atau masyarakat yang telah menggarapnya. Inilah yang terjadi. Dalam beberapa kasus Pengadilan memenangkan perusahaan pemegang formal hak lama, meski jelas-

¹⁸ Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima. halaman 44.

kelas masa HGU habis atau diterlantarkan dan tanah sudah digarap dan dikuasai oleh masyarakat sekitar.¹⁹

Penegasan Hak Menguasai Negara yang ada di kewenangan Kementerian ATR/BPN diperlukan. Dari sisi regulasi, misalnya dapat dikeluarkan Peraturan Menteri atau bahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang menegaskan hal ini sehingga Kementerian ATR/BPN berwenang penuh dan tidak ragu-ragu mengambil-alih dan mengendalikan kembali tanah bekas HGU, serta menghapus pemahaman dan praktik 'hak prioritas' dan 'hak keperdataan' yang telah berakibat menyandera posisi negara c.q Kementerian ATR/BPN. Regulasi tersebut selain menjawab kebutuhan pengaturan tanah bekas HGU, seyogyanya juga mampu menjawab situasi krisis yang dihadapi, baik berupa krisis sosial maupun krisis ekologi yang ada di suatu lokal tertentu. Ini mengingat jika semata-mata berangkat dari kondisi hak atas tanah yang telah habis, kenyataan ini sebenarnya adalah kondisi normal, bukan krisis. Terjadi krisis jika di atas tanah tersebut telah ada (re)klaim dan penggarapan oleh masyarakat sehingga menimbulkan sengketa, konflik, bahkan perkara pertanahan sehingga dirasa perlu diketahui bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan oleh petani penggarap tanah garapan HGU yang telah berakhir masa berlakunya. Suatu krisis yang menggambarkan kondisi kebutuhan masyarakat akan tanah dan kronisnya ketidakadilan agraria di wilayah tersebut. Kenyataan di atas menjadi gambaran dari apa yang terjadi, di tanah bekas Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara PTPN II dengan sekitar 5.873,06 hektare yang masih terus

¹⁹ M. Nazir Salim. 2016 *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang*, Yogyakarta: STPN Press, halaman 1.

menimbulkan konflik. Bekas HGU PTPN II ini tersebar di Deli serdang, Serdang Bedagai dan Langkat, Sumatera Utara.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang) ”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana status yuridis tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara yang telah berakhir masa berlakunya?
- b. Bagaimana status hak atas tanah milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II setelah berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha yang dikuasai petani penggarap?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani penggarap dalam penguasaan tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II yang telah berakhir masa berlakunya?

²⁰ *Ibid.*,

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan:²¹

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dibidang hukum perdata mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah HGU PTPN II
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum khususnya bagi para petani dan PTPN II yang terus mengalami konflik yang berkepanjangan

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status yuridis tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara yang telah berakhir masa berlakunya

²¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5.

2. Untuk mengetahui terkait status hak atas tanah milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II setelah berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha yang dikuasai petani penggarap
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap petani penggarap dalam penguasaan tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II yang telah berakhir masa berlakunya

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu rangka yang melukiskan mengenai keterkaitan mengenai istilah-istilah ataupun jawaban khusus tentang apa yang diteliti.²² Sesuai dengan apa yang ingin diteliti pada penelitian kali ini yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. **Perlindungan Hukum**, ialah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati berbagai hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut CST. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

²² *Ibid.*, halaman 17.

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. **Petani Penggarap**, ialah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain.²³ menurut Marsudi, Petani penggarap merupakan petani yang bekerja di lahan pertanian milik seorang pemilik lahan dengan bayaran uang ataupun hasil tani saat panen tiba.²⁴
3. **Penguasaan Tanah**, ialah proses, cara perbuatan menguasai, pemilikan atas sesuatu, pemahaman untuk menggunakan kepandaian atau pengetahuan. Sedangkan tanah adalah permukaan bumi, keadaan bumi di suatu tempat, bahan-bahan dari bumi, dasar, sawah, lahan. Pengertian ‘penguasaan’ dan ‘menguasai’ mempunyai dua arti yaitu, menguasai secara fisik dan yuridis.

Menguasai secara fisik adalah, orang yang menguasai sebidang tanah dapat berbuat sesuatu misalnya mendirikan bangunan, menanam tanaman diatas tanahnya dan sebagainya. Menguasai secara yuridis adalah, penguasaan atas tanah yang didasarkan pada landasan hak atas penguasaan tanah serta dilindungi secara hukum, serta memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik bidang tanah yang di haki.²⁵

4. **HGU**, terdapat di pasal 28 ayat (1) yaitu sebagai berikut: Hak Gunan Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

²³ Desi Novianti, *Op.,Cit*

²⁴ Edy Marsudi, “Identifikasi Sistem Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pemerataan Pendapatan Petani Padi Sawah Beririgasi”, *Agrisep*, Vol. (12) No. 1, 2011, halaman 2.

²⁵ Rahmat Ramadhani. 2018, *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, Medan: Umsu Press, Januari, halaman 32.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Petani penggarap atas tanah garapan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembagian harta bersama akibat perceraian ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP DALAM PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA (Studi Pada Kelompok Tani Sigara-Gara II Di Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tesis Yusriansyah Ramadhan, NIM: 137011017, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul *“Analisis Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Garapan Di Desa Helvetian Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang (Studi Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011)”* Perbedaan Penelitian

penulis dengan tesis ini terletak pada objek yang diteliti, jika tesis ini mengkaji keabsahan pelepasan hak dan ganti kerugian tanah garapan berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011, sedangkan penulis meneliti tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap petani yang menggarap tanah HGU milik PTPN II yang telah berakhir masa berlakunya dikaji dari surat surat yang dimiliki petani dan dikorelasikan dengan dasar hukum yang berlakunya

2. Skripsi Supardi, NIM: B111 11 256, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Garap Masyarakat Atas “Tanah Koti” Di Danau Tempe (Kabupaten Wajo)” Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti, penulis melakukan penelitian pada objek tanah HGU PTPN 2 yang telah berakhir masa berlakunya di Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sedangkan skripsi Supardi melakukan penelitian pada objek tanah kotu di Danau Tempe (kabupaten Wajo)

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah

dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.²⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang di dukung oleh data primer, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, dan karya tulis lainnya. Bagir Manan menyatakan bahwa Penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Mengambil istilah Dworkin penelitian macam ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal,²⁸ dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁹

²⁶ Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

²⁷ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka N.A.M. Relasi Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia (Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20 No. 2, Juni 2020: 205-220. halaman 210.

²⁸ Eka N.A.M. Sihombing. Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation Of Artificial Intelligence Usage In Local Legislation Forming). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14 No. 3 November 2020. halaman 422.

²⁹Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan semata-mata adalah untuk dapat diketahuinya suatu hal dengan cara menggambarkan tentang keadaan suatu hal bagaimana sebenarnya hukum dan norma itu bekerja di masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, hingga kecenderungan watak riset yang digunakan merupakan deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁰ Penelitian ini bersifat yuridis normatif dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum. Yang pada dasarnya hampir semua masalah-masalah dalam hukum dapat menjadi objek penelitian yuridis normatif.³¹

3. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam riset dengan tata cara pendekatan yuridis normatif merupakan bahan kepustakaan seperti UU, Jurnal dll, yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (Al-Ahzaab 33 : 7- 9, Ash-Shaaffat 37:11, Ath-Thalaaq 65:12) dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diletiti.³²

³⁰ *Ibid.*, halaman 20.

³¹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, halaman 128.

³² Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 20.

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat langsung yang dilakukan kepada kepala desa Sigara-Gara, kelompok tani Sigara-Gara II.³³
- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.³⁴
- 1) Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu hingga bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 tahun 2016, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999, PP No. 14 tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan, PP No. 143 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I, PP No. 29 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

dikenakan Nasionalisasi, PP No. 30 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, PP No. 44 tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PP No. 7 tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.³⁵
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.³⁶ Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian adalah kepada kepala desa Sigara-

³⁵ *Ibid.*, halaman 21.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 32.

Gara, kelompok tani Sigara-Gara II, PTPN II dan Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam peneltiian.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang diakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk meberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memannfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.³⁷ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

³⁷Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari istilah hukum ada relevansinya dengan istilah-istilah dari bahasa asing yaitu dari istilah *Alkas, Recht, Ius, Law*, untuk dapat memahami arti dan makna dari istilah-istilah bahasa asing tersebut kiranya dapat mengikuti uraian dari kepustakaan ilmu hukum yang antara lain dikemukakan oleh R. Soeroso, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Hukum

Kata “hukum” berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.³⁹

2. *Recht*

Recht berasal dari “*Rectum*” (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.

Bertalian dengan *rectum* dikenal kata “*Rex*” yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata *rex* juga dapat diartikan “Raja” yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan.

³⁸ Enju Juanda, Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*. Volume 5 No.2, September 2017, halaman 178.

³⁹ *Ibid.*,

Kata *rectum* juga dapat dihubungkan dengan kata “*Directum*” yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata *directur* atau *rector* mempunyai arti yang sama.

Kata *rectum* atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seseorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan *recth* mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau *recht* itu ditaati orang yang secara sukarela.

Dari kata *recht* tersebut timbul juga istilah “*Gerechtigdheid*” ini adalah bahasa belanda atau “*Gerechtigkeid*” dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata *recht* diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu “kewibawaan dan keadilan”.⁴⁰

3. *Ius*

Kata *ius* dalam bahasa latin memiliki arti hukum, berasal dari bahasa latin “*lubere*” artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan.

⁴⁰ *Ibid.*,

Selanjutnya istilah *ius* berkaitan erat dengan “*Iustitia*” atau keadilan. Pada zaman dulu bagi orang Yunani *iustitia* adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- Kedua mata tertutup

Ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat, padat dikatakan bahwa dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu

- Neraca

Ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya

- Pedang

Adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan dimana perlu dengan hukuman mati

Jadi dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa *ius* yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan (*Iustitia*) yang mempunyai tiga unsur: wibawa, keadilan dan tata kedamaian.⁴¹

⁴¹*Ibid.*, halaman 3.

4. *Lex*

Kata *lex* berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata "*lesere*" artinya mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa dan otoritas, sehingga kata *lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian diatas dan sehubungan dengan arti hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan
- Pengertian hukum bertalian erat dengan kewibawaan
- Pengertian itu bertalian erat dengan ketataan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian
- Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma⁴²

Tidak ada kesamaan pendapat diantara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal demikian terjadi disebabkan masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang semakin menjadi luas. Menurut E.Utrecht pengertian hukum sebagaimana yang di kutip Subiharta adalah:

"Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena nya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu."⁴³

Menurut Sunaryati Hartono juga memberikan definisi hukum sebagaimana

⁴² *Ibid.*, halaman 4.

⁴³ Subiharta. Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (*Legal Morality in Practicial Law As a Virtue*). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Volume 4 No. 3. November 2015: halaman 388.

yang dikutip Subiharta adalah:

“ Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”⁴⁴

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Prof. Dr. Purnadi Purbacaraka, S.H. yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai suatu disiplin
- c. Hukum sebagai kaidah
- d. Hukum sebagai tata hukum
- e. Hukum sebagai petugas (*law enforcement officer*)
- f. Hukum sebagai keputusan penguasa
- g. Hukum sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau peri kelakuan yang teratur, dan
- i. Hukum sebagai nilai-nilai

Terlepas dari berbagai pendapat para pakar hukum terkait definisi dari hukum maka menurut penulis jika ditarik pengertian bahwa hukum adalah suatu norma/ aturan yang bersifat memaksa yang didalamnya terdapat sanksi. Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat adalah keharusan yang mutlak.⁴⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, yang dikutip oleh Luthvi Febryka Nola

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 4.

⁴⁵ Zaeni Asyhadie dkk. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 6.

⁴⁶ Faisal Riza, Rachmad Abduh. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *DE LEGA LATA*. Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2019. halaman 80.

perlindungan hukum adalah:

“Upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁴⁷

Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁴⁸ Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁴⁹

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁵⁰

Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

B. Petani Penggarap

Pertanian merupakan salah satu mata pencarian masyarakat di pedesaan. Bagi masyarakat pedesaan pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi

⁴⁷ Luthvi Febryka Nola. Upaya perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Negara Hukum*. Vol.7, No. 1, Juni 2016. halaman 40.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

kehidupan, karena kebanyakan masyarakat pedesaan berprofesi sebagai petani yang mengola lahan pertanian. Profesi sebagai petani merupakan profesi yang paling banyak ditemukan di pedesaan yang jauh dari pantai, karena tidak harus mengenyam pendidikan yang tinggi untuk menjadi petani, hanya berbekal ilmu dan pengalaman yang diajarkan turun menurun oleh orang tua mereka terdahulu.⁵¹

Petani adalah orang yang bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian kebun, ladang, sawah dan lainnya pada suatu lahan. Dalam hal ini petani dibagi menjadi dua yakni petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan pertanian sendiri, biasanya lahan pertanian yang dimiliki ia garap sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya.⁵² Sementara petani penggarap di definisikan sebagai petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain.⁵³

C. Hak

Secara terminologis, yang disebut hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu.

Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Terma hak yang dimaksud ialah hak hukum (*legal right*), yang harus di definisikan dari titik pandang *pure theory of law*.⁵⁴ Penggunaan linguistik membuat dua perbedaan antara hak atas suatu perbuatan sendiri dan hak atas perbuatan orang lain serta perbedaan lain yaitu terkait dengan hak atas suatu benda. Kepemilikan adalah

⁵¹ Desi Novita, *Op.Cit.*, halaman 3.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press. halaman 60.

contoh tipikal hak atas suatu benda. Saya memiliki suatu benda berarti saya memiliki hak atas benda ini.⁵⁵

Pembedaan yang telah ada dan berkembang adalah “*jus in rem*” dan “*jus in personam*”. “*jus in rem*” adalah hak atas suatu benda, sedangkan “*jus in personam*” adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain.⁵⁶

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki hak atas suatu perbuatan dari orang yang pertama. Norma hukum harus menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis.⁵⁷ Hak sebagai hukum dalam arti subyektif terkait erat dengan otoritas baik bagi orang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.⁵⁸

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 61.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 63.

⁵⁸ *Ibid.*,

Hukum memang dibuat karena adanya hak.

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi-segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keteraitanantara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu *privacy*.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain :

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
- d. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya

Hak – hak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluarsa.
- b) Hak-hak utama dan tambahan. Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.
- c) Hak-hak publik dan perdata Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu Negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.
- d) Hak-hak positif dan negatif Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatif nya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya untuk hak negative.
- e) Hak-hak milik dan pribadi Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bias dialihkan.

Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan. Hak yang dimiliki oleh subyek hukum dapat timbul atau lahir maupun lenyap/hapus karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Hak,

dapat timbul atau lahir apabila ada peristiwa hukum, adapun timbul atau lahirnya hak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a) Karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
- b) Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
- c) Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
- d) Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
- e) Karena kadaluarsa (*verjaring*), biasanya *acquisitief verjaring* yang dapat melahirkan hak bagi seseorang sebaliknya kalau *extinctief verjaring* dapat menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.

Sedangkan lenyap atau hapusnya hak, dapat disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu :

1. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum
2. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
3. Telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak.
4. Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi.
5. Kadaluars (*verjaring*), dapat menghapus hak.

D. Tinjauan Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang berisikan wewenang bagi subjek hak (orang maupun badan hukum) yang mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diatas bidang tanahnya melekat hak tersebut. Penegasan terhadap hak atas tanah tersebut dituliskan dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) UUPA, yaitu sebagai berikut:

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekeadr diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Lebih jauh, UUPA membedakan antara pengertian bumi dengan pengertian tanah, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) sebagai berikut :

“Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.”

Kemudian dijelaskan terkait perbedaan pengertian bumi dengan pengertian tanah bahwa yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi.

Terdapat di pasal 4 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Oleh karenanya, membahas hak-hak penguasaan atas tanah maka pokok bahasan yang kemudian akan diuraikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak-

hak atas permukaan bumi.⁵⁹

Pada dasarnya, istilah hak-hak atas tanah berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *land right*, sedangkan dalam bahasa Belanda hak atas tanah disebut dengan *landrechten*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *landrechte*. Secara etimologi, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak atau *recht* diartikan sebagai “wewenang tertentu yang diberikan kepada seseorang berdasarkan peraturan umum atau persyaratan tertentu”.

Hak atas tanah yang berisikan kewenangan untuk mempergunakan hak atas tanahnya oleh si pemegang hak tetap dibatasi haknya oleh Undang-Undang, meliputi; keberadaan fungsi sosial hak atas tanah tersebut, batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah dan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) serta badan hukum berdasarkan peraturan pemerintah yang mendapatkan Hak Milik atas tanah.

Berkaitan dengan tanah, terdapat beberapa hak atas tanah. Menurut UUPA, menjelaskan bahwa hak atas tanah sebagai hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, yaitu meliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan UUPA dan

⁵⁹ Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima. halaman 3.

dusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.⁶⁰

2. Ketentuan Pokok Hak Atas Tanah (KTP-HAT)

Pada prinsipnya, pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Lembaga Hukum

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.

Ketentuan-ketentuan dalam hak atas tanah, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan
- 2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya
- 3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa-siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya dan
- 4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

b. Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Hubungan Yang Konkret

Hak Penguasaan Tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak nya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan

⁶⁰ Tamami Dirga Jeis. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional Dalam Objek Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Volume 2 Nomor 1. Februari 2021: halaman 3.

hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tersebut

- 2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain
- 3) Mengatur hal hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain
- 4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya
- 5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya

3. Ruang Lingkup Hak Atas Tanah

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

UUPA, yaitu sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum privat maupun hukum publik.

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah yang mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar dipermukaan

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

b) Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.

E. Hak Guna Usaha

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria bagian IV tentang Hak Guna Usaha:

Pasal 28

“(1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut didalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yg luasnya paling sedikit lima (5) hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektare atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna usaha dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain”

Adapun yang dimaksud dengan “hak guna usaha” dalam penelitian ini adalah hak untuk mengusahakan tanah yang di kuasai langsung oleh negara yaitu tanah PT. Perkebunan Nusantara II.

Subjek Hak Guna Usaha menurut pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria adalah:

- (1) Warga Negara Indonesia
- (2) Badan hukum yang di dirikan menurut hukum Indonesia

Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 menetapkan bahwa kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 hektar.

Dijelaskan di dalam PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah paragraf ke tiga mengenai jangka waktu hak guna usaha Pasal 22:

- (1) Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan perbaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berakhir, Tanah hak guna usaha kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau tanah Hak Pengelolaan.
- (3) Tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan:
 - a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
 - b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
 - c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
 - d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;

- e. tidak dipergunakan cian/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
- f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Yuridis Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Di Sumatera Utara Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya

Tanah aset PTPN II secara historis semula berasal dari konsensi (*Acta van concessie*) pada tahun 1870 yang ditandatangani oleh Sultan Deli dan didaftar di kantor residen, tercatat dikuasai dan dipergunakan untuk perkebunan tembakau Deli oleh *NV. Verenigde Deli Maatschappij (VDM)*, seluas 250.000 Ha yang lokasinya berada diantara Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang sampai Sungai Wampu di Kabupaten Langkat.⁶¹ Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 Desember 1958 di undangkan sebuah aturan yaitu Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, maka termasuk *NV. VDM* dinasionalisasi oleh Pemerintah dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara Republik Indonesia.

Perubahan kepemilikan yang semula milik Belanda bernama *NV. Verenigde Deli Maatschappij (VDM)* yang kemudian berganti kepemilikan setelah dinasionalisasi maka mengalami beberapa pergantian nama sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1960, diganti menjadi Perusahaan Perkebunan Nasional (PPN).
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 1961 tanggal 26 April

⁶¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengelolaan Aset Komisi XI DPR RI Ke Provinsi Sumatera Utara", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-Laporan-Kunker-ke-Sumatera-Utara-1465527613.pdf>, diakses Rabu, 28 Juli 2021, halaman 4.

- 1961 berubah lagi menjadi PPN Sumut-I (Kebun Tembakau)
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 nama perusahaan berubah menjadi PPN Tembakau Deli
 - d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 tanggal 10 April 1968, PPN Tembakau Deli berganti nama kembali menjadi PNP-IX
 - e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1973 tanggal 6 Desember 1973 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan-IX
 - f. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 terjadi peleburan PT. Perkebunan-IX dan PT. Perkebunan-II menjadi PT. Perkebunan Nusantara-II (Persero), dan sebagai perusahaan perseroan kemudian pendiriannya ditegaskan dengan Akta Pendirian No.35 Tanggal 11 Maret 1996.⁶²

Terhadap status tanahnya terjadi perubahan setelah di undangkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi yang berbunyi:

(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh

⁶² *Ibid.*, halaman 5.

Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pada pokoknya pasal diatas menjelaskan bahwa tanah-tanah yang berstatus Hak Konsensi dan Hak *erfpacht* dikonversi menjadi HGU. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 telah diberikan HGU kepada PPN Tembakau Deli atas tanah seluas 59.000 Ha dari tanah eks. Konsesi yang semula seluas 250.000 Ha, sisa tanah seluas 181.000 Ha yang termasuk di dalamnya 125.000 Ha yang sebelumnya sudah dikeluarkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. Agr/12/5/14/1951 selanjutnya menjadi objek *landreform* dan di distribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat.⁶³

Distribusi tanah perkebunan PTPN II (yang berasal dari eks PTP IX dan eks PTP II) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi penggarapan rakyat diatas tanah perkebunan. Pengeluaran tanah PTPN II dan pendistribusian nya dapat diuraikan dari masing-masing kebun eks PTP IX dan eks PTP II sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah eks PTP IX, eks PPN Tembakau Deli eks konsesi VDM awalnya seluas 250.000 Ha, kemudian dilakukan pengurangan secara bertahap adalah sebagai berikut:

⁶³ *Ibid.*,

No.	Tahap	Dasar Pengeluaran	Luas Awal (Ha)	Luas Dikeluarkan (Ha)	Sisa Areal (Ha)
1.	Pertama	SK Mendagri No. Agr/12/5/14/1951	250.000	125.000	125.00 0
2.	Kedua	SK Menteri Agraria No. 24/HGU/65	125.000	66.000	59.000
3.	Ketiga	- Dialihkan ke PTP II (Kebun Padang Brahrang) - SK Mendagri No. 44/DJA/1981	59.000 56.626,92	2.373,08 9.085	56.626, 92 47.541, 92
4.	Keempat	SK Mendagri No.Sk.85/DJA/1984	47.541,92	1.229,40	46.312, 50
5.	Kelima	- Dialihkan kepada Instansi Pemerintah - Dilepaskan kepada pihak ketiga	46.312,50 45.534,66	777,84 2.292,32	45.534, 66 43.241, 34
6.	Keenam	SK Ka BPN No.	43.241,34	5.359,782	37.881,

		42,43,44/HGU/BPN /2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004			558
--	--	--	--	--	-----

Dalam hal ini terhadap tanah/aset PTPN II eks PTP IX pada tahap keenam diatas, pada tahun 1997 dimohonkan perpanjangan HGU atas tanah seluas 43.241,34 Ha (54 kebun)

Berdasarkan SK Kepala BPN No. 42,43 dan 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004, diberikan HGU PTPN II eks PTP IX seluas 37.881,558 Ha dan seluas 5.359,782 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II.

- b. Sedangkan terhadap tanah/aset PTPN II eks PTP II pada tahun 1997 juga secara bersamaan dimohonkan perpanjangan HGU nya atas tanah seluas 18.973,57 Ha (12 kebun).

Berdasarkan SK Kepala BPN No. 42, 43, dan 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004 diberikan HGU PTPN II eks PTP II seluas 18.460,292 Ha dan seluas 513 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II.⁶⁴

Jika digabungkan maka tanah PTPN II (gabungan dari aset eks PTP IX dan PTP II) yang dimohonkan perpanjangan HGU-nya pada tahun 1997 adalah seluas 62.214,91 Ha terdiri dari:

- Seluas 43.241,34 Ha berasal dari eks PTP IX (54 kebun)

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 7.

- Seluas 18. 973,57 Ha berasal dari PTP II (12 kebun)

Tanah yang dikeluarkan dari HGU PTPN II tersebut diatas ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Penyebab dikeluarkannya tanah seluas 5.873,06 Ha tersebut berdasarkan usulan dari Panitia B Plus disebabkan adanya:⁶⁵

- a. Tuntutan dari rakyat (terdapat dasar yang kuat) seluas 1.377,12 Ha
- b. Garapan yang dilakukan oleh masyarakat (penguasaan secara fisik) seluas 546,12 Ha
- c. Perumahan pensiunan karyawan, seluas 558,35 Ha
- d. Terkena Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan ada dikuasai rakyat seluas 2.641,47 Ha
- e. Penghargaan masyarakat adat etnis Melayu, seluas 450,00 Ha
- f. Pengembangan kampus USU (Status nya sudah menjadi Hak Pakai) seluas 300,00 Ha.

Secara *historis* Kesultanan Deli mengklaim tanah eks konsesi tersebut sebagai hak tanah ulayat hak Melayu yang jika berakhir masa konsesinya selama 90 tahun maka akan berakhir pada tahun 1960 dan kembali menjadi tanah ulayat Kesultanan Deli. Hanya saja apabila tanah tersebut ,masih dipergunakan untuk kepentingan Negara dan kepentingan sosial maka tidak akan di permasalahan oleh Kesultanan Deli. Akan tetapi apabila tanah tersebut telah dan akan dialihkan ke pihak ketiga, maka Kesultanan Deli menuntut tanah tersebut untuk

⁶⁵ *Ibid.*,

dikembalikan.⁶⁶

Tetapi secara yuridis, tuntutan/klaim pihak Kesultanan Deli sulit untuk dipenuhi karena akan terbentur dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Yang Berada Di Dalam Wilayah Republik Indonesia, disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”

Apabila tuntutan/klaim Kesultanan Deli dikaitkan dengan dasar tanah ulayat, maka sesuai ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1960 (UUPA) dalam pasal 3 disebutkan sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Yang mana dijelaskan bahwa hak ulayat dapat diakui sepanjang kenyataannya hak tersebut masih ada. Namun demikian pengertian hak ulayat sendiri tidak dijelaskan secara tegas karena itu pengertian atau batasan tentang hak ulayat itu sendiri berpedoman kepada pendapat para ahli.⁶⁷

Roestandi Ardiwilaga menyebutkan bahwa hak ulayat sebagai hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 8.

⁶⁷ Ilyas Ismail. Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam sistem Hukum Agraria Nasioanl (*The Structure and Recognition Of Customary Rights to the Land/ Hak Ulayat on Indonesia's Agrarian National Legal System*). *Jurnal Kanun*. No. 50 Edisi April 2010 halaman 52.

merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang luaran (orang asing) atas izin Kepala Persekutuan dengan membayar recognisi.⁶⁸

Hak ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.⁶⁹ Karena itu ruang lingkup hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria yang ada dalam lingkungan wilayahnya dan tanah merupakan obyek hak ulayat yang utama.

Sementara diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 pada pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.”

“(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.”

Dan pada pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan”

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.* halaman 53.

Dijelaskan bahwa yang mana keberadaan hak ulayat harus ditentukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kenyataannya sampai saat ini tidak ada Kabupaten/Daerah terkait dengan tanah ulayat Kesultanan Deli di Provinsi Sumatera Utara yang menerbitkan Perda tentang Hak Ulayat.⁷⁰

Pihak PTPN II baik yang status HGU maupun eks HGU masih sebagai aset Negara yang dikelolanya dan terdaftar dalam aktiva Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagian besar aset Negara tersebut berstatus HGU berdasarkan SK Kepala BPN No 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 dan sebagian ada yang dikeluarkan dari HGU, sekalipun telah ditetapkan sebagai tanah Negara, tetapi aset tanah Negara barulah dapat dialihkan kepada pihak ketiga apabila ada izin pelepasan aset atau pencoretan aset dari Menteri BUMN.⁷¹

Sehingga tanah eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 yang sudah dikeluarkan dari status HGU berdasarkan SK Kepala BPN No. 42, 43 dan 44/HGU/BPN 2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 menjadi tidak jelas dan menimbulkan masalah menyebabkan Gubernur Sumatera Utara sendiri tidak dapat melakukan pendistribusian tanah karena Menteri Negara BUMN sendiri belum melakukan izin pelepasan aset sehingga status tanah tersebut masih dalam status-quo.⁷²

B. Status Hak Atas Tanah Milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Setelah Berakhirnya Masa Berlaku Hak Guna Usaha Yang dikuasai Petani Penggarap

Hak atas tanah dapat diartikan sebagai hak yang berisikan wewenang bagi

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Op.Cit.*, halaman 9.

⁷² *Ibid.*, halaman 10.

subjek hak (orang maupun badan hukum) untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diatas bidang tanahnya melekat hak tersebut. Kemudian ditegaskan kembali terhadap hak atas tanah dituliskan kembali dalam rumusan pasal 4 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi”

Lebih jauh lagi dalam hal ini UUPA membedakan antara pengerian bumi dengan pengertian tanah, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”

Dan kemudian dijelaskan kembali yang dimaksud dengan tanah dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”

Istilah hak atas tanah awal mulanya berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *land rights*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *landrechten*, dan dalam bahasa Jerman yaitu *landrechte*. Secara terminologi, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan Undang-Undang) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak atau *recht* diartikan sebagai “wewenang tertentu yang diberikan kepada seseorang berdasarkan

peraturan umum atau persyaratan tertentu.⁷³

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di kehendaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Penjabaran terhadap pengertian penguasaan tanah dimaknai sebagai kata “menguasai” fisik bidang tanah dalam tiga aspek, yaitu yuridis, perdata, dan publik. Penjabaran atas ketiga aspek penguasaan dan menguasai secara fisik bidang tanah tersebut dapat diuraikan, antara lain:⁷⁴

1. *Aspek Yuridis*: yaitu penguasaan tanah yang didasarkan pada landasan hak atas penguasaan tanah serta dilindungi secara hukum, serta memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik bidang tanah yang di haki. Sehingga ada kemungkinan yang terjadi sebaliknya, ada pihak lain yang menguasau fisik bidang tanah tanpa didasarkan pada landasan hak secara yuridis.⁷⁵

Contohnya: ketika si pemegang hak yuridis membuat perjanjian sewa menyewa atas bidang tanahnya kepada pihak lain, maka secara fisik bidang tanah tersebut akan dikuasai oleh pihak lain selama masa sewa tersebut berlangsung. Atau contoh lain: ketika ada pihak lain yang menguasai tanpa hak atas fisik suatu bidang tanah, maka pemilik tanah

⁷³ Rahmat Ramadhani *Op. Cit.*, halaman 31.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 32.

⁷⁵ *Ibid.*,

yang bersangkutan atau pihak yang memegang hak secara yuridis atas bidang tanah dimaksud dapat menuntut diserahkan nya kembali tanah tersebut secara fisik kepadanya

2. *Aspek Perdata*; yaitu hak yuridis terhadap penguasaan hak atas tanah yang disebabkan oleh adanya perikatan atau perjanjian agunan/jaminan hutang (hak tanggungan) antara pemegang hak dengan pemberi hutang (Bank/Kreditor). Namun demikian pemegang hak yuridis/pemilik tanah masih dapat menguasai fisik bidang tanahnya.⁷⁶

Contohnya: ketika si pemegang hak yuridis/pemilik tanah atas tanah menjadikan tanahnya sebagai jaminan hutang ke Bank, maka secara hukum hak atas tanah beralih kepada pemberi hutang/Kreditor yaitu Bank, namun secara fisik pihak pemilik tanah masih menguasai bidang tanah dimaksud.

3. *Aspek Publik*, yaitu hak menguasai tanah yang tidak terlepas dari kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.⁷⁷

Senada dengan hal tersebut Maria S.W Sumardjono mendefinisikan hak atas tanah sebagai berikut:

“Hak atas permukaan bumi yang memberikan wewenang kepada pemegang hak nya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya , sekedar di perlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
Pengertian hak atas tanah yang dikemukakan oleh Maria S.W.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 33.

⁷⁷ *Ibid.*,

Sumardjono merupakan intisari dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 UUPA, dengan unsur-unsur hak atas tanah yang meliputi:

1. Adanya subjek hukum
2. Adanya kewenangan
3. Adanya objek
4. Harus memperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

Dalam penguasaan atas tanah secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk menguasai tanah secara fisik. Tetapi ada juga penguasaan yuridis walaupun memberikan kewenangan pemegang hak untuk menguasai secara fisik, tetapi penguasaan tanahnya justru dilakukan oleh pihak lain. Misalnya pada kasus apabila tanah yang dimiliki oleh pemegang hak disewakan kepada pihak lain secara otomatis yang menyewa tersebut dapat menguasai secara fisik.

Di dalam hukum tanah yang berlaku di Indonesia, dikenal pula penguasaan atas tanah secara yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya apabila terjadi kredit bank dengan pengikatan tanah sebagai jaminan atas tanah yang dijadikan agunan tersebut secara yuridis tetapi penguasaan tanahnya secara fisik masih ada pada pemilik tanah.

Subjek hak diberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek hak atas tanah meliputi

1. Permukaan dan tubuh bumi
2. Air, dalam hal ini adalah air laut, air sungai maupun air danau

3. Ruang yang ada di atasnya dalam batas-batas tertentu.⁷⁸

Setelah melewati proses waktu panjang dengan kondisi perekonomian yang semakin tidak mencukupi kebutuhan keluarga, petani tetap berusaha mencari alternatif untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Selain itu mereka juga mulai membayangkan persoalan-persoalan jumlah lahan pertanian yang semakin hari semakin sedikit.

Kelompok Tani Sigara-gara II Desa Sigara-Gara menguasai lahan pertanian seluas 23 Ha. Menurut pemaparan dari kelompok tani Sigara-Gara II bahwa lahan tersebut tidak pernah dijual atau dipergunakan selain daripada pemanfaatan oleh petani seluruhnya dan ditanami tanaman ubi, jagung, dll sehingga menurutnya dengan begitu tidak ada mafia tanah yang menguasai dan menjual tanah sembarangan agar terhindar dari pertikaian/konflik.⁷⁹ Disadari sungguh bahwa ketika pertikaian-pertikaian itu terjadi, sudah tentu tidak dapat didiamkan atau dibiarkan untuk berlanjut, tetapi diperlukan upaya ke arah penyelesaian secara damai.⁸⁰

Status hak atas tanah di lahan seluas 23 Ha. tersebut juga tidak memiliki alas hak SK Camat karena menurut pemaparannya, pihak camat tidak akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi sengketa baik dengan pihak PTPN II maupun dengan masyarakat lainnya, sehingga para petani hanya beralaskan diketahui oleh Kepala desa Sigara-Gara.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 34.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Kameng, selaku Ketua Kelomok Tani Sigara-Gara II, Senin, 30 Agustus 2021, Pukul 14.00 wib.

⁸⁰ Mirsa Astuti. Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. *SiNTESa*. Volume 1 No. 1 2021. halaman 1000.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya

Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang per orang atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sengketa dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok.⁸¹

Secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang per orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*), konflik antar negara (*interstate conflict*).⁸²

Dalam suatu konflik, terdapat situasi dimana dua pihak atau lebih menghadapi kepentingan yang berbeda, hal ini tidak akan berkembang menjadi perselisihan bila para pihak merasa dirugikan. hanya merasa tidak puas atau prihatin, konflik akan berkembang menjadi perselisihan ketika pihak-pihak yang

⁸¹ Dedy Ilham Perdana dkk. Analisis Konflik Atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu Di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Volume 1 No. 1. Desember 2015: halaman 2.

⁸² *Ibid.*,

merasa dirugikan telah menyatakan ketidakpuasan atau keprihatinannya.⁸³

Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam BAB I pasal 1 angka 3 mendefinisikan konflik tanah yaitu:

“Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.”

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, diantaranya persediaan tanah terbatas, sedangkan kebutuhan pendudukan akan tanah terus meningkat, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan, pemanfaatan tanah, tanah terlantar, resesi ekonomi, pluralisme hukum tanah dimasa kolonial, persepsi dan kesadaran “hukum” masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah, reformasi, kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah, sistem peradilan, lemahnya sistem administasi pertanahan dan tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintahan.⁸⁴

Pemerintah melalui SK Mendagri No.32 Tahun 1970 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dengan Acara Khusus kepada PT.Perkebunan mewajibkan PT Perkebunan untuk melakukan inventarisasi luas areal bekas konsesi/*erfpacht*, luas areal cadangan yang dibutuhkan, luas areal yang diusahakan dan ada

⁸³ Ida Hanifah, Ismail Koto. Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Yuridis*. Volume 8 No. 1, Juni 2021. halaman 28.

⁸⁴ Layyin Mahfiana. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*. Volume 7 No. 1. Tahun 2013. halaman 84.

tidaknya pendudukan oleh rakyat di atas tanah-tanah tersebut di atas, dan bilamana ada, berapa luasnya. Khusus untuk tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat atau yang sedang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah (KPT), mesti diselesaikan terlebih dahulu, dengan batas waktu 2 tahun dari SK Mendagri ini dinyatakan berlaku. Jika waktu yang diberikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah tersebut terlampaui, maka tanah-tanah yang belum didaftarkan menjadi batal.⁸⁵

Menjelang akhir tahun tujuh puluhan, kelihatan tugas-tugas Kantor Pendaftaran Tanah berbasis Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat tidak berhasil dituntaskan. Sekurang-kurangnya sekarang, berdasarkan hasil pengukuran ulang tahun 1978, ada tanah seluas ± 9085 Ha yang digarap oleh rakyat. Bersamaan dengan itu, isu soal berakhirnya Hak Konsesi Perkebunan PTP IX merebak di kalangan petani. Dua kondisi ini memicu rakyat petani untuk bergiat melakukan penggarapan tanah eks konsesi perkebunan secara lebih serius. Gubernur Sumatera Utara menjelaskan bahwa Hak atas tanah perkebunan PTP IX bukanlah hak konsesi lagi melainkan Hak Guna Usaha (merujuk kepada Keputusan Menetri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 No.SK.24/HGU/1965) dan tidak benar akan berakhir pada tahun 1980. Di dalam penjelasan tersebut, Gubernur menambahkan bahwa semua tanah garapan yang berada di dalam HGU PTP IX yang mempunyai dasar perlindungan hukum baik Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal

⁸⁵ Edy Ikhsan. 2011. "Tanah Eks Konsesi Perkebunan Tembakau di Deli SumateraUtara: Kontestasi Normatif, Proses Politik dan Kegagalan Struktural (1960 – 2011)", *paper*, dituliskan di academia.

Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat akan mendapat penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Janji untuk menyelesaikan semua tuntutan hak berdasarkan UU No.8/drt/1954 kelak hanyalah isapan jempol belaka.⁸⁶ Kelak, sampai setelah zaman reformasi kasus-kasus ini tak juga bisa diselesaikan oleh pemerintah yang berkuasa (lihat tabel di bawah)

No.	Nama Kelompok	Luas Areal	Jumlah KK	Lawan	Alas Hak
1	Kelompok Tani Manunggal	42 Ha	36 KK	PTPN II Kebun Helvetia	- SK Menteri dalam negeri No.12/5/4 Tgl 28 Juni 1951 - SK Gubsu No.36/K/Agr tgl 28 Sep 1951
2	Kelompok masyarakat Pematang Belo penduduk Tandem Hilir II	270 Ha	210 KK	Veteran	- SK Kepala Kampung Tandem Hilir II No.196/T.H.II/66 tgl 30-8-1966 yang menerangkan Pematang Belo merupakan garapan - Restu dari Menteri Agraria (4-5-1962)

⁸⁶ *Ibid.*,

					- Tanah dikuasai Veteran dasar pengolahannya sesuai KRPT tgl 17-5-1960
3	Kelompok Tani Terbit Fajar Desa Tandem Hulu II Psr 2,3,4,5,6 Kec.Hamparan Perak	170 Ha	366 KK	PTPN II Kebun Tandem	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, KRPT, Daftar Panjang Bukti Pembayaran Ipeda
4	Kelompok Tani Sigara-gara I Psr I dan IIB Kec.Patumbak	70 Ha	80 KK	PTPN II Kebun Patumbak	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, KRPT, Peta Kalk No.594U oleh Kantor Reorganisasi

					Pemakaian Tanah Sum.Timur (KRPT) tgl 9/9/1960
5	Kelompok Tani Sigara-gara II Psr 2 & 3B Kec.Patumbak	26 Ha	60 KK	PTPN II Kebun Patumbak	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
6	Kelompok Tani Lantasan Lama Psr 4 Kec.Patumbak	60 Ha	90 KK	PTPN II Kebun Patumbak	UU Darurat No.8 thn 1954, KRPT, Peta Kalk No.659P oleh Ktr.Reorganisasi Pemakaian Tanah Sum Timur (KRPT) tgl 4/6/1957 Bukti Pembayaran Ipeda
7	Kelompok Tani Paya Bakung Psr 5,7,8,9 Kec.Hamparan Perak	300 Ha	184 KK	PTPN II Kebun Sei Semayang B Paya	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah

				Bakung	Perkebunan Oleh Rakyat, KRPT, Surat Keterangan Mendagri No.15/5/4 jo SK Gubsu 36/k/Agr TI 27/9-1951 surat BPPST No.879/BPPST/Agt/60 909/BPPST/AGR/1960
8	Kelompok Tani Sei Semayang psr 1,2 Kec.Sunggal	80 Ha	53 KK	PTPN II Kebun Sei Semayang	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, KRPT, Peta Lokasi BPPST No.879/BPPST/AGR tgl 15/8/1960
9	Kelompok Tani Durin Tonggal Pernampen Tebing Ganjang	524 ha	500 KK	PTPN II Tj. Morawa Kebun Bekala	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah

	Kec.Pancur Batu				Perkebunan Oleh Rakyat, Peta Belt, KRPT No.583A oleh Perke.Bekalla Des 1953, Peta Belt KRPT No.6/Keb oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur
10	Kelompok Tani psr 4 & 5 Kelambir 5 Kec.Hamparan Perak	83 ha	58 KK	PTPN II Tj.Morawa Kebun Kelambir V	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
11.	Kelompok Tani Sei Semayang, Pasar 1 dan 2. Kec. Sunggal	80 ha	53 KK	TPN II Tamora, Kebun Sei Semayang	UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, KRPT, Peta Lokasi BPPST No. 879 Tahun 1960.

12.	Kelompok Tani Sukarende. Kec. Kutalimbaru	50 ha	58 KK	PTPN II Tamora, Kebun Tuntungan	UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
13.	Kelompok Tani Silebo-lebo. Kec. Kutalimbaru	350 ha	300 KK	PTPN II Tamora, Kebun Sei Glugur	Surat PLR Deli Serdang No. Ist/LR/11/1968
14.	Kelompok Tani Durin Tonggal. Kec. Pancur Batu	524 ha	500 KK	PTPN II Tamora, Kebun Berkala	UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, KRPT No. 583A 1953
15.	BPRPI Kebun Saentis. Kec. Percut	600 ha	5000 KK	PTPN II Bandar Kalipah	Permohonan pelepasan HGU PTPN II Kebun Saentis

Ketidakjelasan status tanah yang sudah berakhir masa HGU nya menyebabkan banyak terjadinya konflik agraria yang terus-terusan timbul di

masyarakat baik secara horizontal antara masyarakat dengan masyarakat lainnya atau secara vertikal antara masyarakat dengan perusahaan jelas terlihat dari tabel diatas walaupun hanya setengah dari 30 titik konflik agraria di Sumatera Utara, Kemudian dalam hal ini pihak petani Sigara-Gara telah memperjuangkan tanahnya sejak tahun 1952, tetapi sampai pada lahirnya UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat yang kala itu menjadi semangat baru bagi petani penggarap belum juga ada perubahan yang berarti terkait status tanah di desa Sigara-Gara pada kelompok tani Sigara-Gara II yang diketuai oleh pak Kameng, padahal di dalam UU darurat tersebut adalah upaya dari pemerintah kala itu dalam menyelesaikan persoalan konflik agraria tetapi tidak berjalan baik dalam Implementasinya sehingga masalah yang timbul saat itu tidak terselesaikan.⁸⁷

Permasalahan lahan eks HGU milik PTPN II seluas 5.872.06 Ha memuncak kembali dua tahun sebelum HGU areal PTPN II habis yang seharusnya berakhir pada tahun 1999/2000, tepatnya tahun 1997 menjadi momentum kelompok tani Sigara-Gara II dengan beberapa kelompok tani lainnya yang memperjuangkan tanahnya kembali melakukan upaya dalam mamperjuangkan status hak atas tanahnya dengan melakukan tuntutan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap areal yang dimohonkan perpanjangan HGU-nya. Untuk mengatasi masalah tersebut kemudian lahirlah sebuah tim pembentukan dari Gubernur Sumatera Utara yang bernama Panitia B Plus sesuai SK No. 593.4/065.K/2000 pada tanggal 11 Februari tahun 2000 dan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Kameng, *Op. Cit.*,

dirubah sesuai SK No. 593.4/ 2060/K 2000 tertanggal 17 Mei tahun 2000 hingga sampai saat ini.⁸⁸

Petani Penggarap mengajukan tuntutan/klaim dan melakukan penggarapan terhadap tanah/aset PTPN II yang sudah habis masa berlakunya, sebagian dari tuntutan/klaim yang diajukan tersebut ada yang dikabulkan oleh panitia B Plus tahun 2000 dan telah dituangkan dalam SK Kepala BPN No. 42, 43, dan 44/HGU/BPN/2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 dengan mengeluarkan tanah Hak Guna Usaha PTPN II seluas 5. 873,06.⁸⁹

Permasalahan sengketa tanah/aset yang sudah habis masa berlakunya makin tidak jelas statusnya, tepat pada 13 Juni 2012 pihak PTPN II mengadakan aksi unjuk rasa sebanyak 10.000 karyawan PTPN II yang tergabung dalam Serikat Pekerja Merdeka (SPM) di kantor Gubernur Sumatera Utara yang mendukung pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Palembang yang pada intinya tidak bersedia melepaskan aset-aset PTPN.⁹⁰

Secara Yuridis tanah/aset PTPN yang sudah dikeluarkan dari status HGU tersebut, sesuai Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, Pasal 1 UU No. 86 tahun 1958 Jo. PP No.2 tahun 1959 dan UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta SK Kepala BPN No.42,43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004, merupakan tanah/aset Negara dan baru dapat dilepas apabila ada pelepasan dan pencoretan aset oleh BUMN.⁹¹ Ditegaskan juga oleh Peraturan

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Op.Cit.*, halaman 8

⁹⁰ *Ibid.*halaman 10.

⁹¹ *Ibid.*,

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 dalam pasal 29 ayat 2 mengatur bahwa bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima hak atau pengguna tanah berikutnya.

Perlindungan hukum terhadap petani penggarap Sigara-Gara II yang menguasai lahan pertanian di Desa Sigara-Gara Psr 2 & 3B Dusun IV Kecamatan Patumbak dapat dilihat dari dasar para petani dalam melakukan penguasaan lahan tersebut, sehingga dapat dianalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan, para petani penggarap dalam hal ini berpegang pada UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.

Dalam pasal 1 dijelaskan istilah-istilah para pihak dalam Undang-Undang darurat ini, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) **PENGUSAHA** : ialah orang atau badan hukum pemegang hak erfpacht, konsesi atau hak kebendaan lainnya untuk perusahaan kebun besar.
- (2) **RAKYAT** : ialah mereka yang pada waktu Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku dengan tidak seizin pengusaha memakai tanah perkebunan.
- (3) **MEMAKAI TANAH** : ialah dengan nyata-nyata menduduki, **TANAH PERKEBUNAN** mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah **KEBUNAN** perkebunan atau mempunyai tanaman, rumah atau bangunan lainnya di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah rumah atau bangunan itu ditempati atau dipergunakan sendiri atau tidak.
- (4) **TANAH PERKEBUNAN** : ialah tanah-tanah menjadi hak pengusaha guna keperluan perusahaan kebunnya.
- (5) **GUBERNUR** : ialah Gubernur, Kepala Daerah Propinsi tempat letaknya tanah perkebunan yang menjadi persoalan, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Jakarta Raya

Pada ayat (1) dijelaskan pengusaha yang dimaksud dalam pasal ini dapat

berupa perusahaan swasta dan BUMN dan pada penelitian ini yaitu PTPN II selaku perusahaan kebun besar, sementara pada ayat (2) dijelaskan istilah rakyat yang dimaksud dalam Undang-Undang ini yang pada intinya adalah mereka yang memakai tanah tanpa seizin dari pemilik, pada ayat (3) dijelaskan yang dimaksud dengan istilah memakai tanah yang pada intinya mengerjakan sebidang tanah perkebunan, pada ayat (4) dijelaskan istilah tanah perkebunan menjadi hak pengusaha untuk keperluan perusahaan kebun nya, dan pada ayat (5) dijelaskan istilah gubernur adalah pejabat kepala daerah tempat letaknya tanah perkebunan yang menjadi persoalan.

Sebelum masuk tentang bagaimana cara menyelesaikan soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat yang diatur dalam Undang-Undang darurat maka perlu di perhatikan pada pasal 3 bahwa Undang-Undang ini hanya berlaku bagi pemakaian tanah perkebunan tanpa izin sebelum Undang-Undang ini berlaku, maka setelah berlakunya Undang-Undang ini maka persoalan pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat, namun dalam hal ini pihak petani penggarap Sigara-Gara II sudah menguasai tanah perkebunan PTPN II pada tahun 1952 sebelum Undang-Undang darurat berlaku, berikut adalah bunyi pasal 3 yaitu:

“Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seizin pengusaha yang terjadi sesudah Undang-Undang, ini mulai berlaku tidak akan disertakan dalam penyelesaian.”

Dalam UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat pada pasal 2 dijelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa nya, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Kalau didalam sesuatu daerah terjadi pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau

penjabat lainnya atau oleh sesuatu panitia diadakan perundingan dengan pengusaha dan rakyat yang bersangkutan, untuk memperoleh persetujuan tentang penyelesaian soal pemakaian tanah itu.

(2) Jika pelaksanaan perundingan tersebut diatas oleh Menteri Agraria diserahkan kepada Gubernur, maka Gubernur dapat menyerahkan hal itu kepada pejabat yang ditunjuk olehnya.

(3) Menteri Agraria menetapkan pedoman dan lamanya waktu untuk perundingan tersebut pada ayat 1.

Atas dasar Undang-Undang tersebutlah kemudian pihak petani penggarap Sigara-Gara II melakukan klaim/tuntutan terhadap tanah perkebunan yang sudah dikeluarkan oleh PTPN II, kemudian pada tahun 2000 tim yang sudah dibentuk oleh Gubenur yaitu Panitia B Plus guna mensikapi perkembangan yang terjadi di areal PTPN II. Dengan maksud penyelesaian sengketa yang ditetapkan diluar dari pada pengadilan menggunakan prinsip yang mengandung kesukarelaan dari para pihak yang bersengketa.⁹² Dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat /kelompok masyarakat, maka Gubernur Sumatera mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 593.4/065/K/2000 pada tanggal 11 Februari 2000 jo. No. 593.4/2060/K tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 tentang Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat Atas Areal PTPN II maka Panitia B Plus melakukan:⁹³

1. Melakukan proses pengkajian dan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha yang diajukan ole PTPN II atas areal yang bersih dari

⁹² Faisal Riza dan Rachmad Abduh. Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal EduTech*. Volume 4 No.1 Maret 2018. halaman 33.

⁹³ Ngadimin. 2017. "Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan Eks HGU PTPN II", *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan halaman 34.

tuntutan/garapan rakyat.

2. Melakukan penelitian atas setiap tuntutan/garapan yang ada di atas tanah yang dimohon

Sesuai dengan hasil penelitian Panitia B Plus, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan surat kepada BPN RI sesuai surat No. 593/5302 tanggal 25 Juli 2002 untuk merekomendasikan areal HGU PTPN II seluas \pm 5.873,06 Ha termasuk areal tanah kelompok tani Sigara-Gara II di desa Sigara-Gara tidak diberikan HGU nya dan diusulkan untuk dapat ditetapkan statusnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan pengaturan, penguasaan dan penggunaannya diatur oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian keluar SK BPN RI Nomor 42, 43, dan 44 / HGU/ BPN/2002. dan SK No. 10/HGU/BPN/2004 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:⁹⁴

- a. Surat Keputusan BPN RI yang intinya Penolakan Perpanjangan HGU atas lahan PTPN II seluas 5.873, 068 Ha. Yang berada di Kabupaten Deli Sedang, Langkat dan kota Binjai.
 - b. Selanjutnya tanah-tanah perkebunan yang tidak di perpanjang tersebut akan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menyerahkan pengaturan/penguasaan, pemilikan, pemamfaatan dan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang
- Sehingga hemat penulis, bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti

⁹⁴ *Ibid.*,halaman 35.

menjamin memberikan perlindungan hak atas tanah kepada lahan 26 ha yang dikuasai oleh petani desa Sigara-Gara II, juga UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat tidak dapat dijadikan dasar hukum karena jika dikaji menurut UU No. 5 Tahun 1960 pasal 16 ayat 1 bahwa tidak satu pun hak di dalam pasal tersebut yang dapat dijadikan dasar yang kuat dalam hal kepemilikan, pasal tersebut berbunyi:

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik
 - b. hak guna usaha
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai
 - e. hak sewa
 - f. hak membuka tanah
 - g. hak memungut hasil hutan
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53

Ditambah lagi status hak atas tanah yang sudah diberhentikan perpanjangan HGU nya berdasarkan SK BPN RI Nomor 42, 43, dan 44 / HGU/BPN/2002. dan SK No. 10/HGU/BPN/2004 tidak memiliki kejelasan karena BUMN RI yang dalam hal ini selaku menteri yang berwenang memberikan izin pelepasan aset, belum juga melakukan pelepasan aset yang pada akhirnya sampai saat ini tidak menemukan titik terang dalam upaya menyelesaikan konflik agraria.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat 5.873,06 Ha tanah yang tidak diperpanjang berdasarkan usulan oleh panitia B Plus segera mendapatkan izin pelepasan aset dari Menteri BUMN sehingga dapat dialihkan kepada pihak ketiga
2. Kelompok Tani Sigara-gara II yang menguasai lahan pertanian seluas 23 Ha, yang mana status hak atas tanah tersebut merupakan tuntutan dari masyarakat dan bagian dari 5.873, 06 Ha tanah yang dikeluarkan statusnya dari HGU oleh BPN sehingga status tanah tersebut tetap masih dimiliki oleh BUMN
3. Tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan hak atas tanah kepada lahan 26 ha yang dikuasai oleh petani desa Sigara-Gara II yang hanya memiliki alas hak UU Darurat No. 8 Tahun 1954 jika dikaji menurut pasal 16 UUPA No. 5 tahun 1960 tidak termasuk kedalam hak atas tanah

B. Saran

1. BUMN selaku pemilik aset tanah yang sudah dikeluarkan dari HGU melalui SK BPN harus segera dicoret, sehingga tanah tersebut dapat didistribusikan untuk segera dimanfaatkan guna kepentingan orang banyak
2. mempercepat kejelasan status hak atas tanah milik rakyat sehingga pemanfaatannya jelas, dan tidak banyak tanah kosong yang di biarkan oleh PTPN II sehingga dikuasai oleh mafia tanah.
3. seharusnya masyarakat melakukan koordinasi kembali dengan panitia B

Plus agar segera mempercepat pencoretan aset guna menyelesaikan tuntutan dari masyarakat seluas 26 Ha, sehingga masyarakat dapat memiliki dasar hukum yang jelas dan perlindungan hukum dalam menguasai lahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu, Cetakan Ke sepuluh, Jakarta: Rajawali.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- M. Nazir Salim. 2016 *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nia Kurniati. 2016 “*Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya melalui arbitrase dalam teori dan praktik*”. Bandung: Reflika aditama.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima.
- , 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: Umsu Press.
- , 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria* Medan: Pustaka Prima.
- Yamin Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Zaeni Asyhadie, dkk. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel, Majalah Dan Jurnal

- Dedy Ilham Perdana. “Analisis Konflik Atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu Di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah”. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Volume 1 No. 1. Desember 2015.
- Desi Novianti. 2016. “Kondisi Sosek Keluarga Petani Penggarap Desa Rawi Penengahan Lampung Selatan Tahun 2016”. FKIP Universitas Lampung.

- Edy Ikhsan. 2011. “Tanah Eks Konsesi Perkebunan Tembakau di Deli Sumatera Utara: Kontestasi Normatif, Proses Politik dan Kegagalan Struktural (1960 – 2011)”, *paper*, dituliskan di academia.
- Edy Marsudi. “Identifikasi Sistem Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pemerataan Pendapatan Petani Padi Sawah Beririgrasi”. *Agrisep*, Vol. (12) No. 1. 2011.
- Eka N.A.M. Sihombing. “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation Of Artificial Intelligence Usage In Local Legislation Forming)”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14 No. 3 November 2020.
- Enju Juanda, Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*. Volume 5 No.2, September 2017.
- Faisal Imam Harahap dkk. “Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengurangi Nilai Jual Tanah Aset Desa Berdasarkan Harga Nilai Jual Objek Pajak (Studi Putusan Nomor 194/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.SBY)”. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Volume 1 Nomor 2. Oktober 2020.
- Faisal Riza dan Rachmad Abduh. “Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. *Jurnal EduTech*. Volume 4 No.1 Maret 2018.
- Faisal Riza, Rachmad Abduh. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”. *DE LEGA LATA*. Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2019.
- Fajaruddin. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”. *De Lega Lata*. Volume 2, Nomor 2. Juli – Desember 2017.
- Ida Hanifah, Ismail Koto. “Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Yuridis*. Volume 8 No. 1, Juni 2021.
- Ilhamdi. “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia”. *De Lega Lata*. Volume I, Nomor 2. Juli – Desember 2016.
- Ilyas Ismail. “Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam sistem Hukum Agraria Nasional (*The Structure and Recognition Of Customary Rights to the Land/ Hak Ulayat on Indonesia's Agrarian National Legal System*)”. *Jurnal kanun* No. 50 Edisi April 2010.

- Ismail Koto. "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam". *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Volume 2 Issue 1, Years 2021.
- Julius Sembiring. "Tanah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 23 No. 2, Juni 2011.
- Layyin Mahfiana. "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Kodifikasi* Volume 7 No. 1. Tahun 2013.
- Luthvi Febryka Nola. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7 No.1 Juni 2016.
- Mirsa Astuti. "Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata." *SiNTESa*. Volume 1 No. 1 2021.
- Muhammad Yamin. "Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan". *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*. Vol 13 No 2 Juli 2018.
- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka N.A.M. "Relasi Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia (Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20 No. 2, Juni 2020: 205-220.
- Nurhayati. "fungsi pendaftaran tanah terhadap hak-hak atas tanah menurut UUPA Tahun 1960". *Jurnal Warta Edisi*: 60. April 2019.
- Rachmad Abduh. "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktek Medis". *DE LEGA LATA*. Volume 6 No. 1 Januari-Juli 2020.
- Rahmat Ramadhani. "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap". *SiNTESa*. No.1 Tahun 2020.
- ."Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 19. No. 1, Maret 2019: 97-108.
- "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah". *De Lega Lata*. Volume 2, Nomor 1. Januari – Juni 2017.
- "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah". *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*.

Volume 2 Issue 1 Years 2021.

-----.“Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Volume 1 Issue 1 Years 2020.

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security)”. Jurnal Legilasi Indonesia. Volume 9 No. 2 Juli 2012.

Subiharta. “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (*Legal Morality in Practicial Law As a Virtue*). Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol.4 No.3 November 2015.

Tamami Dirga Jeis. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional Dalam Objek Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017)”. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Volume 2 Nomor 1. Februari 2021.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 tahun 2016.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan.

Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I.

PP No. 29 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

PP No. 30 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara.

PP No. 44 tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PP No. 7 tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II.

PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat.

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

D. Tesis

Ngadimin. 2017. “Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan Eks HGU PTPN II”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan.

E. Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengelolaan Aset Komisi XI DPR RI Ke Provinsi Sumatera Utara”, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-Laporan-Kunker-ke-Sumatera-Utara-1465527613.pdf>, diakses Rabu, 28 Juli 2021.

Sumbar Today, “Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli”, <https://www.sumbartoday.net/2020/08/02/hak-dan-kewajiban-m`enurut-para-ahli/>, diakses Selasa 28 April 2021, pukul 12.29 Wib.